APdimas ISSN XXX-XXX Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 1 | Nomor 1 | Oktober 2024

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM DI ERA DIGITAL BAGI PEMUDA LDII MELALUI SEMINAR KEPEMUDAAN DI LAMONGAN

Improving Legal Understanding In The Digital Era For Ldii Youth Through Youth Seminar In Lamongan

Wahyu Fahmi Rizaldy¹, Zulharman², Aini Sholihah³, Agus Purbo Widodo⁴, Susilo Aji⁵, Kiftiyah Hikmah⁶, Nurul Farah Afni⁷, Salabila Purnama Dewi⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Teknologi Surabaya *Email corresponding: wahyufahmi3112@gmail.com

ABSTRAK

Kurangnya literasi hukum di kalangan pemuda, terutama di era digital, menimbulkan risiko seperti kejahatan siber dan keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Pemuda LDII di Lamongan, yang memiliki peran strategis dalam masyarakat, membutuhkan pemahaman hukum yang memadai untuk berkontribusi secara optimal dan bertanggung jawab. Untuk itu, LDII cabang Lamongan mengadakan seminar kepemudaan yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum di era digital. Seminar ini akan membekali pemuda LDII dengan pengetahuan tentang kebijakan hukum terkait perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, serta hak dan kewajiban dalam berinteraksi secara daring. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang memanfaatkan teknologi secara positif dan berkontribusi bagi masyarakat.

Kata kunci: Pemuda LDII, Kebijakan Hukum, Era Digital, Partisipasi Publik, Literasi Hukum

ABSTRACT

Lack of legal literacy among youth, especially in the digital era, poses risks such as cybercrime and involvement in illegal activities. LDII youth in Lamongan, who have strategic roles in society, need adequate legal understanding to contribute optimally and responsibly. For this reason, the Lamongan branch of LDII is organizing a youth seminar that focuses on increasing awareness and understanding of the law in the digital era. The seminar will equip LDII youth with knowledge on legal policies related to personal data protection, social media ethics, and rights and obligations in online interaction. Thus, they are expected to become agents of change who utilize technology positively and contribute to society.

Keywords: LDII Youth, Legal Policy, Digital Age, Public Participation, Legal Literacy

PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin maju, pemahaman mendalam tentang hukum menjadi krusial, terutama bagi generasi muda (Fitriani, 2020). Namun, data dari survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% pemuda Indonesia yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum digital (APJII, 2023). Hal ini diperparah dengan maraknya informasi hoaks dan disinformasi yang beredar di platform digital, yang dapat memperkeruh pemahaman mereka tentang hukum dan hak-hak digital mereka (Putri & Rochman, 2023).

Kurangnya literasi hukum di kalangan pemuda dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Mereka berisiko menjadi korban kejahatan siber, seperti penipuan online, peretasan, dan pencurian identitas (Safitri & Sari, 2022). Selain itu, mereka juga rentan terlibat dalam aktivitas ilegal secara tidak sengaja, seperti menyebarkan konten yang melanggar hak cipta atau melakukan ujaran kebencian di media sosial (Rizky Fitransyah & Waliyanti, 2018).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah dapat memperkuat regulasi terkait literasi hukum digital, sementara lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi (Suryati et al., 2024). Organisasi masyarakat sipil juga dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama generasi muda, melalui berbagai program dan kegiatan. Dengan meningkatkan literasi hukum di kalangan pemuda, diharapkan mereka dapat menjadi pengguna internet yang lebih bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat digital yang sehat dan berkelanjutan (Fitriasari, 2010).

Pemuda LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) di Lamongan, Jawa Timur, memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, mereka aktif terlibat dalam kegiatan keagamaan, sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk itu, literasi hukum yang memadai menjadi bekal penting agar mereka dapat berkontribusi secara optimal dan terhindar dari permasalahan hukum di dunia maya yang semakin kompleks.

Penguasaan literasi hukum di era digital sangat krusial bagi pemuda LDII. Mereka perlu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta batasan-batasan dalam berekspresi dan berinteraksi di platform online. Pemahaman tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pencemaran nama baik, perlindungan data pribadi, dan hak cipta menjadi sangat penting. Dengan bekal literasi hukum yang memadai, pemuda LDII dapat memanfaatkan teknologi secara positif, produktif, dan bertanggung jawab.

Selain itu, literasi hukum juga membantu pemuda LDII untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan masalah hukum di dunia maya. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berinternet secara sehat, beretika, dan sesuai dengan norma hukum. Dengan demikian, pemuda LDII tidak hanya

menjadi teladan dalam beragama, tetapi juga dalam bermasyarakat dan bernegara di era digital yang penuh tantangan.

Menyadari urgensi kurangnya pemahaman hukum di kalangan pemuda, khususnya di era digital yang penuh tantangan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) cabang Lamongan berinisiatif menggelar seminar kepemudaan yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum. Seminar ini tidak hanya akan mengukur tingkat pemahaman hukum yang ada saat ini, tetapi juga membekali para pemuda LDII dengan pengetahuan yang relevan dan aplikatif seputar kebijakan hukum di era digital, seperti perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, serta hak dan kewajiban dalam berinteraksi secara daring.

Seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pemuda LDII Lamongan untuk berdiskusi, bertanya, dan bertukar pikiran mengenai isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang hukum dan teknologi, seminar ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum berperan dalam mengatur aktivitas di dunia maya, serta bagaimana para pemuda dapat memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilainilai agama.

Selain itu, seminar ini juga akan mendorong partisipasi aktif para pemuda LDII Lamongan dalam merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan seminar ini dapat menjadi langkah awal yang konkret dalam memberdayakan pemuda LDII Lamongan agar menjadi agen perubahan yang berpengetahuan luas, kritis, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat luas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini mengadopsi desain pre-eksperimental dengan pendekatan one-group pretest-posttest (Campbell & Stanley, 2015). Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi dampak seminar terhadap pemahaman hukum peserta, dengan membandingkan hasil kuesioner sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) seminar. Populasi penelitian adalah seluruh pemuda LDII di Lamongan berusia 18-30 tahun, dengan sampel sebanyak 250 pemuda yang dipilih secara purposive sampling, dengan kriteria aktif dalam kegiatan LDII, memiliki minat terhadap isu hukum dan teknologi, serta bersedia mengikuti keseluruhan seminar.

Instrumen penelitian terdiri dari dua bagian utama. Pertama, kuesioner pemahaman hukum yang dikembangkan berdasarkan kajian literatur dan disesuaikan dengan konteks hukum di era digital. Kuesioner ini mencakup pertanyaan pilihan ganda dan esai untuk mengukur pemahaman peserta tentang konsep hukum dasar, kebijakan terkait teknologi, dan isu-isu hukum di dunia maya. Validitas dan reliabilitas kuesioner diuji sebelum digunakan. Kedua, lembar evaluasi seminar yang berisi pertanyaan tentang kualitas materi, penyampaian, relevansi topik, dan manfaat seminar, bertujuan untuk mendapatkan umpan balik peserta mengenai efektivitas seminar.

Prosedur penelitian dibagi menjadi tiga tahap. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pengurus LDII Lamongan, penyusunan materi seminar, pemilihan narasumber, serta persiapan logistik. Tahap pelaksanaan meliputi pengisian kuesioner pretest, pelaksanaan seminar, dan pengisian kuesioner posttest serta lembar evaluasi. Tahap analisis data meliputi analisis deskriptif untuk data demografi dan hasil kuesioner, uji paired t-test untuk membandingkan hasil pretest dan posttest, serta analisis tematik untuk data kualitatif dari lembar evaluasi.

Validitas instrumen penelitian diuji melalui expert judgment oleh ahli hukum dan pendidikan, sedangkan reliabilitas diukur dengan internal consistency menggunakan Cronbach's alpha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat pemahaman hukum di era digital di kalangan pemuda LDII di Lamongan

1. Tingkat Pemahaman Awal (Pretest)

Hasil analisis deskriptif kuesioner pretest mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman hukum di era digital di kalangan pemuda LDII di Lamongan masih tergolong rendah. Skor rata-rata pemahaman hukum secara keseluruhan hanya mencapai 42%, jauh di bawah ambang batas ideal 70% yang mengindikasikan pemahaman yang memadai. Distribusi skor menunjukkan pola yang mengkhawatirkan, dengan mayoritas peserta (78%) memperoleh skor di bawah 50%. Hal ini mencerminkan kesenjangan pengetahuan yang signifikan terkait konsep-konsep hukum dasar, kebijakan hukum seputar teknologi, serta isu-isu hukum yang relevan di dunia maya.

Temuan ini diperkuat dengan analisis lebih lanjut pada sub-topik spesifik. Pemahaman mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual di ranah digital menjadi salah satu titik lemah yang paling menonjol, dengan rata-rata skor hanya 35%. Selain itu,

peserta juga menunjukkan kesulitan dalam memahami regulasi terkait perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, serta hukum yang mengatur transaksi elektronik. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan kerentanan bagi pemuda LDII di Lamongan terhadap berbagai risiko hukum di era digital, seperti pelanggaran hak cipta, penipuan online, perundungan siber, dan penyebaran informasi hoaks.

aspek-aspek hukum yang paling kurang dipahami oleh pemuda LDII meliputi perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, serta hak dan kewajiban dalam berinteraksi secara daring. Hal ini dibuktikan dengan persentase jawaban benar yang rendah pada pertanyaan-pertanyaan terkait topik tersebut. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang juga menyoroti rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pemuda, termasuk pemahaman mereka mengenai aspek hukum yang berkaitan.

Kurangnya pemahaman mengenai perlindungan data pribadi dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi pribadi, seperti penipuan, peretasan, atau bahkan pencurian identitas. Sementara itu, ketidakpahaman tentang etika bermedia sosial dapat menyebabkan penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, atau cyberbullying. Selain itu, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam berinteraksi secara daring dapat mengakibatkan pelanggaran hak cipta, pencemaran nama baik, atau bahkan tindakan kriminal lainnya.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan pemuda LDII, khususnya mengenai aspek-aspek yang terkait dengan penggunaan teknologi digital. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan penyuluhan, baik secara formal maupun informal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, diharapkan pemuda LDII dapat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital, serta mampu melindungi diri dari berbagai risiko yang mungkin timbul.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Awal

Analisis data demografis mengungkapkan korelasi positif antara tingkat pendidikan dan pemahaman hukum. Individu dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung menunjukkan skor pemahaman hukum yang lebih baik, menunjukkan bahwa pendidikan formal berperan penting dalam membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami konsep-konsep hukum. Selain itu, tingkat keterlibatan

dalam kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) juga berkorelasi positif dengan pemahaman hukum. Partisipasi aktif dalam forum-forum diskusi, seminar, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh LDII memberikan kesempatan bagi anggota untuk belajar dan bertukar pengetahuan mengenai isu-isu hukum yang relevan, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka.

Akses terhadap informasi hukum juga menjadi faktor penentu dalam pemahaman hukum. Peserta yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber-sumber informasi hukum, baik melalui platform daring maupun melalui kegiatan LDII, cenderung memiliki pemahaman yang lebih komprehensif. Internet menyediakan akses mudah ke berbagai sumber daya hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan artikel hukum, yang memungkinkan individu untuk belajar secara mandiri. Sementara itu, LDII dapat berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan materimateri hukum yang relevan dan mudah dipahami, serta menyelenggarakan sesi konsultasi hukum untuk anggota.

Pengalaman pribadi terkait isu-isu hukum di era digital juga dapat meningkatkan pemahaman hukum. Individu yang pernah mengalami pelanggaran hak cipta, penipuan daring, atau masalah privasi data cenderung lebih menyadari pentingnya hukum dalam mengatur aktivitas di dunia maya. Pengalaman negatif tersebut dapat menjadi pemicu bagi individu untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai hak-hak dan kewajiban mereka di ranah digital, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari potensi pelanggaran hukum.

Selain faktor-faktor di atas, usia dan jenis kelamin juga dapat mempengaruhi pemahaman hukum. Secara umum, individu yang lebih muda cenderung lebih terbuka terhadap informasi baru dan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi, sehingga mereka mungkin lebih mudah memahami isu-isu hukum yang berkaitan dengan teknologi digital. Sementara itu, perbedaan gender dapat mempengaruhi cara individu mengakses dan memproses informasi hukum. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi pemahaman hukum.

Penting untuk dicatat bahwa pemahaman hukum merupakan proses yang berkelanjutan. Individu perlu terus memperbarui pengetahuan mereka seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi LDII dan lembaga-

lembaga terkait lainnya untuk terus menyediakan sumber daya dan program pendidikan hukum yang relevan dan mudah diakses, serta mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian, diharapkan pemahaman hukum masyarakat akan terus meningkat, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.

B. Seminar Kepemudaan: Sarana Efektif Peningkatan Pemahaman Hukum

1. Efektivitas Seminar dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum

Hasil uji paired t-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum di era digital setelah seminar (p < 0,001). Skor rata-rata pemahaman hukum meningkat sebesar 28%, dari 42% pada pretest menjadi 70% pada posttest. Peningkatan ini melampaui ambang batas ideal pemahaman yang memadai, menunjukkan bahwa seminar telah berhasil memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengetahuan hukum peserta.

Distribusi skor pasca-seminar juga mengalami perubahan yang menggembirakan. Proporsi peserta yang memperoleh skor di bawah 50% menurun drastis menjadi hanya 12%, sementara mayoritas peserta (88%) kini berhasil mencapai skor di atas 50%. Hal ini menunjukkan bahwa seminar tidak hanya meningkatkan pemahaman secara umum, tetapi juga berhasil meratakan distribusi pengetahuan di antara peserta.

Peningkatan pemahaman yang paling signifikan terlihat pada aspek-aspek hukum yang sebelumnya menjadi titik lemah, seperti hak cipta dan kekayaan intelektual di ranah digital, perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, serta hukum yang mengatur transaksi elektronik. Skor rata-rata pada sub-topik ini meningkat rata-rata sebesar 35%, menunjukkan bahwa seminar telah berhasil mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dan membekali peserta dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan mereka di era digital.

2. Evaluasi Terhadap Efektivitas Seminar

Analisis hasil lembar evaluasi seminar menunjukkan tingkat kepuasan peserta yang tinggi terhadap berbagai aspek kegiatan. Materi seminar dinilai sangat relevan dengan kebutuhan dan tantangan pemuda LDII di era digital. Topik-topik seperti perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, dan hukum transaksi elektronik dianggap sangat

penting dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian materi yang interaktif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta didukung oleh contoh-contoh kasus yang relevan, juga menjadi faktor kunci keberhasilan seminar.

Selain itu, kredibilitas dan keahlian narasumber yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi hukum turut meningkatkan kepercayaan peserta terhadap materi yang disampaikan. Sesi diskusi dan tanya jawab yang interaktif memberikan kesempatan bagi peserta untuk menggali lebih dalam mengenai isu-isu hukum yang relevan dengan mereka, serta mendapatkan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul.

Seminar yang baik dan relevan harus memperhatikan beberapa aspek kunci. Pertama, topik yang diangkat harus sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta. Dalam konteks seminar hukum untuk pemuda LDII, topik-topik terkait hukum di era digital menjadi sangat relevan karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari mereka. Kedua, materi harus disajikan secara komprehensif, mencakup konsep dasar hingga isuisu spesifik, namun tetap mudah dipahami oleh peserta yang mungkin tidak memiliki latar belakang hukum. Ketiga, metode penyampaian harus interaktif dan melibatkan peserta secara aktif, misalnya melalui diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi. Keempat, narasumber harus memiliki kredibilitas dan keahlian di bidang yang relevan, serta mampu menyampaikan materi dengan jelas dan menarik.

Seminar ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum peserta melalui beberapa cara. Pertama, materi yang komprehensif dan relevan memberikan pengetahuan baru yang aplikatif bagi peserta. Kedua, metode penyampaian yang interaktif mendorong partisipasi aktif peserta, sehingga mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses pembelajaran. Ketiga, keahlian narasumber dalam menjelaskan konsep hukum yang kompleks dengan bahasa yang sederhana membantu peserta memahami materi dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, seminar ini menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik, menggabungkan materi yang relevan, metode penyampaian yang interaktif, dan narasumber yang kompeten, dapat menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Seminar

Analisis korelasi antara hasil evaluasi seminar dengan peningkatan pemahaman hukum menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan positif. Peserta yang memberikan penilaian tinggi terhadap kualitas materi, keahlian narasumber, interaksi dalam sesi diskusi, dan relevansi topik cenderung mengalami peningkatan pemahaman hukum yang lebih signifikan setelah mengikuti seminar.

Kualitas materi yang komprehensif, terstruktur, dan mudah dipahami menjadi faktor kunci dalam transfer pengetahuan yang efektif. Materi yang disajikan dengan bahasa yang sederhana, disertai contoh-contoh kasus yang relevan, dan didukung oleh sumber-sumber yang kredibel, mampu meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan.

Keahlian narasumber juga berperan penting dalam efektivitas seminar. Narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai topik yang dibahas, mampu menjelaskan konsep-konsep hukum yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta untuk belajar.

Interaksi dalam sesi diskusi memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya, berpendapat, dan bertukar pikiran dengan narasumber dan peserta lainnya. Hal ini tidak hanya memperkaya pemahaman peserta, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap materi yang dipelajari.

Relevansi topik dengan kebutuhan dan tantangan peserta di era digital juga menjadi faktor penting. Topik-topik yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari peserta, seperti perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, dan hukum transaksi elektronik, lebih mudah menarik perhatian dan memotivasi peserta untuk belajar.

- 4. Implikasi Hasil Penelitian dan Rekomendasi
- a. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan landasan bagi LDII Lamongan untuk merancang program peningkatan pemahaman hukum yang lebih efektif bagi pemuda. Beberapa implikasi yang dapat ditarik antara lain:

 Pentingnya Pendidikan Hukum Berkelanjutan: Seminar ini membuktikan bahwa intervensi pendidikan yang terstruktur dapat meningkatkan pemahaman hukum secara signifikan. Oleh karena itu, LDII perlu mempertimbangkan untuk mengadakan program pendidikan hukum berkelanjutan, baik dalam bentuk seminar, lokakarya,

- maupun pelatihan, dengan topik-topik yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan pemuda di era digital.
- 2) Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan Hukum: Mengingat pentingnya literasi digital bagi pemuda, LDII dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas program pendidikan hukum. Misalnya, dengan mengembangkan modul pembelajaran online, webinar, atau aplikasi mobile yang menyediakan informasi hukum yang mudah dipahami dan interaktif.
- 3) Keterlibatan Aktif Pemuda: Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan LDII berkorelasi positif dengan pemahaman hukum. Oleh karena itu, LDII perlu terus mendorong keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan organisasi, termasuk dalam perumusan dan implementasi program pendidikan hukum.
- b. Rekomendasi untuk Perbaikan dan Pengembangan Seminar

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan seminar serupa di masa mendatang antara lain:

- Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas seminar, baik dari segi materi, penyampaian, maupun dampaknya terhadap pemahaman hukum peserta.
- 2) **Pendekatan yang Lebih Interaktif:** Meningkatkan interaksi antara peserta dan narasumber, misalnya dengan mengadakan sesi diskusi kelompok yang lebih intensif, simulasi, atau permainan peran.
- 3) Materi yang Lebih Mendalam: Menyediakan materi tambahan yang lebih mendalam bagi peserta yang tertarik untuk mempelajari topik tertentu secara lebih lanjut.
- 4) **Pemanfaatan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan seminar, misalnya dengan mengadakan webinar atau menyediakan materi pembelajaran online.
- c. Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan desain pre-eksperimental tanpa kelompok kontrol, sehingga sulit untuk mengisolasi efek seminar dari faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi pemahaman hukum peserta. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan desain yang lebih kuat, seperti

quasi-eksperimental atau eksperimental, dengan melibatkan kelompok kontrol untuk membandingkan efektivitas intervensi.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum di era digital, seperti peran keluarga, lingkungan sosial, dan media massa. Penelitian juga dapat fokus pada topik-topik hukum spesifik yang relevan dengan pemuda, seperti perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, atau hukum yang mengatur transaksi elektronik.





Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seminar kepemudaan memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman hukum di era digital bagi pemuda LDII di Lamongan. Peningkatan signifikan terlihat pada aspek-aspek seperti konsep hukum dasar, kebijakan terkait teknologi, dan isu-isu hukum di dunia maya. Evaluasi peserta menunjukkan bahwa materi yang relevan, penyampaian yang interaktif, dan kredibilitas narasumber menjadi faktor kunci dalam efektivitas seminar.

Temuan ini memberikan implikasi penting bagi LDII dalam merancang program edukasi hukum yang lebih efektif. Penting untuk memperhatikan kebutuhan dan tingkat pemahaman awal pemuda, serta memilih metode penyampaian yang menarik dan interaktif. Penelitian lebih lanjut dengan desain yang lebih kuat dapat memperkuat validitas hasil dan memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif.

Penelitian ini juga membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai peran pemuda dalam menyikapi kebijakan hukum di era digital. Studi lanjutan dapat fokus pada bagaimana meningkatkan partisipasi pemuda dalam proses pembuatan kebijakan, serta mengembangkan strategi advokasi yang efektif untuk kepentingan pemuda

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2023). Profil Pengguna Internet Indonesia 2023.
- Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (2015). Experimental and quasi-experimental designs for research. Ravenio Books.
- Fitriani, N. (2020). Literasi Digital dan Pemahaman Hukum Generasi Milenial di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Hukum*, *18*(1), 1–18.
- Fitriasari, S. (2010). Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia. In *Jurnal Civicus* (Vol. 10, pp. 1–9).
- Putri, N. A., & Rochman, F. (2023). Literasi Digital Masyarakat dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 17(1), 1–14.
- Rizky Fitransyah, R., & Waliyanti, E. (2018). Perilaku Cyberbullying Dengan Media Instagram Pada Remaja Di Yogyakarta. *Indonesian Journal of Nursing Practice*, 2(1), 52–53. https://doi.org/10.18196/ijnp.2177
- Safitri, D. R., & Sari, D. P. (2022). Literasi Hukum Digital dan Perilaku Remaja dalam Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *10*(1), 1–10.

Suryati, S., Sardana, L., Disurya, R., & Putra, Y. S. (2024). Penguatan Literasi Digital Dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum Siber (Cyber Law). *Wajah Hukum*, 8(1), 84. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1447.